



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 4 TAHUN 2006**

**TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka perlu ditinjau Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya diatur dan ditetapkan kembali Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Qanun tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tamiang;
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang;
6. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang;

7. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Partai Politik adalah Partai Politik yang mendapat kursi di lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang hasil pemilu Tahun 2004.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik hasil pemilu Tahun 2004
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahun anggaran.
- (4) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Aceh Tamiang tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Provinsi.

- (6) Besarnya bantuan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pertahun.
- (7) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (6) dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten disampaikan oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan tingkat Kabupaten disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik ditingkat Kabupaten atau sebutar lainnya yang sah kepada Bupati
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten.

BAB IV

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebuta lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB V

LAPORAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik Kabupaten Aceh Tamiang dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal 12 Mei 2006 M
14 Rabiul Awal 1427 H

Diundangkan di Karang Baru

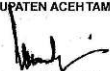
Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

Pada tanggal 12 Mei 2006 M
14 Rabiul Awal 1427 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,



SYARBUDDIN USMAN



MARZUKI. AR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2006 NOMOR 41